

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari atas beberapa daerah kabupaten; kota. Selanjutnya didalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu, dalam penerapannya ilmu dapat dibedakan atas ilmu murni (pure science), ilmu praktis (applied science), dan campuran. Sedangkan dalam hal fungsi kerjanya ilmu juga dapat dibedakan atas ilmu teoritis nasional, ilmu empiris praktis dan ilmu teoritis empiris. Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan objek Materil merupakan ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi Negara, ilmu hukum tata Negara dan ilmu Negara itu sendiri, yaitu Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD.

Hubungan antara kepala desa dan BPD dapat di lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa).
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1)).

3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa).
4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa).
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa).
6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa, baik kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan

maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparat pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa . selain itu desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan,(Taliziduhu Ndraha,1991 :3) .

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bambang Trisantono Soemantri ,2011 :146).

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang terendah dengan adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Soetardjo (1984, 182-251) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat.

Widjaja (2003 ; 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah . sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, Harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Menurut Hanif Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) . Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa ;
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas ;
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa ;
 - b. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam usaha untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan di daerah maka dibentuklah pemerintahan desa atau disebut dengan nama lain yaitu kampung untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, pemerintahan kampung dalam hal ini dijalankan oleh seorang pemerintah kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Dalam menjalankan pemerintahan di desa, seorang kepala desa memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan ;
2. Melaksanakan Pembangunan Desa ;
3. Pembina Kemasyarakatan Desa ; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. (Wasistiono,2006 :139).

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan Oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat desa, disamping fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, disamping fungsi utamanya yakni fungsi representasi . (Wasistiono :35).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh Desa yang ada di Kabupaten Siak berubah penamaannya dan sebutannya menjadi Kampung dan segala yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya. Ada beberapa alasan penting mengapa desa dirubah penyebutannya menjadi kampung, yaitu :

- a. Secara Filosofis, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya lama yaitu budaya melayu Siak;
- b. Secara Sosiologis, untuk mengubah paradigma bahwa kampung itu bukanlah suatu daerah terbelakang atau tertinggal karena Kabupaten Siak sendiri merupakan salah satu daerah dengan pembangunan terbesar di Indonesia khususnya di Riau; dan
- c. Secara Yuridis, merupakan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-nilai budaya daerah.

Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Perubahan tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa Melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari :

1. Penghulu;
2. Perangkat Kampung.

Perangkat Kampung terdiri dari :

1. Sekretariat Kampung;
2. Unsur Kewilayahan; dan
3. Pelaksanaan teknis lapangan

Sekretariat Kampung terdiri dari :

1. Kerani sebagai pimpinan sekretariat; dan
2. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.

Unsur kewilayahan adalah pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga. Pelaksana teknis lapangan melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluhan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), yang merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang beralih menjadi BAPEKAM sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan berkedudukan sebagai wahana untuk melakukan Demokrasi Pancasila.

Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dan;
3. Melakukan pengawasan kinerja Penghulu;

Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yaitu :

1. Membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
4. Membentuk panitia pemilihan Penghulu;

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
7. Menyusun tata tertib BAPEKAM
8. Menetapkan calon Penghulu terpilih.

BAPEKAM mempunyai hak yaitu :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada pemerintah Kampung;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Anggota BAPEKAM mempunyai hak :

1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Kampung;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Anggota BAPEKAM wajib :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. Memproses pemilihan Penghulu;
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan kampung;
7. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
9. Menjaga nama baik insitusi BAPEKAM ;dan
10. Mematuhi dan melaksanakan sumpah dan janji pelantikan.

BAPEKAM berkewajiban :

- 1) BAPEKAM berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud meliputi hasil kinerja BAPEKAM dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Maka dapat dikatakan arti penting Badan Permusyawaratan kampung (BAPEKAM) adalah sebagai aparatur pemerintahan Kampung khususnya yang ada di Kabupaten Siak untuk menjalankan roda pemerintahan secara baik sebagai

keterwakilan masyarakat, selain itu arti penting hubungan kerja antara Pemerintahan Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah agar bermanfaatnya pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada, Dibentuknya BAPEKAM merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat Kampung. BAPEKAM mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan kampung, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kampung itu sendiri.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BAPEKAM tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BAPEKAM dan pemerintahan kampung yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Seperti halnya di kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan wilayah nya yang sangat jauh dari daerah Kecamatan, mata pencarian masyarakatnya mayoritas petani dan pedagang. Pemerintah Kampung beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban wilayah perkampungan. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan aparat kampung

yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari hal tersebut bahwa hubungan kedua lembaga pemerintahan kampung tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain, bahwa mereka saling berkaitan. Untuk itu pemerintah desa dan BAPEKAM saling bekerjasama karena kerjasama adalah bentuk interaksi social antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya (in group) dan kelompok lainnya (out group).

Menurut Hartono Widodo dalam safitri (2007:19) menjelaskan Hubungan Kerja adalah kegiatan-kegiatan pengarahannya tenaga kerja/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahkannya (pengusaha/majikan) adalah hubungan yang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Menurut Charles H. Cooley Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 209 menyatakan bahwa Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa saling bekerja sama dalam membuat peraturan Desa dan pengesahan Badan Permusyawaratan Desa. Dari pasal tersebut jelas bahwa hubungan kedua lembaga pemerintahan desa tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain, bahwa mereka saling kait mengkait.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) merupakan upaya strategis menegakkan rasionalitas politik warga dalam dinamika

perkampungan agar pemerintah kampung dalam menjalankan perannya selalu berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan sosial dan mendorong inisiasi-inisiasi warga dalam mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan. Oleh karena itu, kehadiran Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di level kampung, hendaknya diarahkan pada hubungan yang bersinergi antara pihak legislatif dan eksekutif, tanpa menimbulkan guncangan.

Menurut Himawan S. Pembudi (2003) dalam bukunya “Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa “. Adapun bentuk-bentuk Hubungan yang harus ada adalah :

1. Hubungan kontrol, yakni suatu pola hubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dimana sebuah lembaga melakukan kontrol berdasarkan prinsip aturan main yang ada, untuk memastikan bahwa lembaga yang dikontrol berdasarkan prinsip demokrasi, aturan main dan untuk kepentingan rakyat.
2. Hubungan aspirasi, yakni hubungan dari bawah ke atas, atau hubungan antara rakyat dengan badan-badan yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
3. Hubungan pertanggung jawaban, yakni hubungan dalam rangka memberi tanggung jawab, baik organisasional atau terbuka kepada masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
4. Hubungan konsultasi, yakni hubungan untuk keperluan melakukan pembahasan, dialog dalam rangka mencari jalan penyelesaian terbaik dari suatu persoalan.

5. Hubungan kerja sama, yakni hubungan antara lembaga-lembaga dengan maksud melakukan kerja sama dalam masalah yang berkaitan dengan fungsi atau masalah lain.
6. Hubungan pelayanan, yakni hubungan antara pemerintah dengan maksud pemerintahan (pemerintah dengan badan permusyawaratan desa) memberi layanan kepada masyarakat.
7. Hubungan khusus, berkaitan dengan sesuatu kebuntuan (dead lock) dalam hubungan dimungkinkan untuk membuat suatu forum seperti musyawarah desa.

Adapun bentuk Hubungan antar Lembaga (Badan) tersebut adalah :

1. Bentuk hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD):
 - a. Hubungan pertanggung jawaban, dimana pemerintah desa memberikan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan.
 - b. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah desa bisa melakukan konsultasi kerjasama.
 - c. Hubungan kerjasama, dalam hal ini membuat ketetapan bersama di desa misalnya membuat peraturan perundang-undangan desa.
2. Hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa yaitu :
 - a. Hubungan kontrol, yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan kontrol atas kerja-kerja pemerintah desa.
 - b. Hubungan kerja , dalam hal Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.
3. Antara Pemerintahan (pemerintah dengan Badan Permasyarakatan Desa) dengan masyarakat dan sebaliknya :

- a. Hubungan aspirasi, dimana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.
 - b. Hubungan kontrol, masyarakat melakukan kontrol atas kinerja badan-badan yang ada.
 - c. Hubungan pertanggung jawaban, dimana badan-badan yang ada memberi pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan, untuk pertanggung jawaban pemerintah ke masyarakat dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa.
4. Dalam hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat yaitu :
- a. Tanggung jawab individual
 - b. Sanksi individual, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak akan dipilih kembali.
 - c. Laporan reguler dan terbuka pada masyarakat sedangkan tanggung jawab secara kelembagaan masih belum bisa ditemukan.

Menurut Sadu (2007;36) Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasari beberapa filosofi antara lain :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya prinsip saling menghormati

Berdasarkan pada kenyataan yang ada, Kampung Teluk Lanus termasuk dalam kategori desa swadaya yaitu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Norma yang terdapat di desa ini adalah, (1) mata pencaharian penduduk di sektor primer yaitu sebagian besar penduduk hidup dari pada

pertanian, peternakan, nelayan, dan pencaharian dari hutan. (2) Adat istiadat masih mengikat . (3).Kelembagaan dan pemerintahan desa masih sederhana. Prasarana kurang memadai dan biasanya desa ini mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Ciri-ciri desa swadaya :

1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
2. Penduduknya jarang.
3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
4. Bersifat tertutup.
5. Masyarakat memegang teguh adat.
6. Teknologi masih rendah.
7. Sarana dan prasarana sangat kurang.
8. Hubungan antarmanusia sangat erat.
9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga

Kampung Teluk Lanus merupakan salah satu kampung yang terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang memiliki luas wilayah 55.000 Ha dengan jumlah penduduk 1.620 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 462, dengan jumlah Perempuan 855 dan Laki-laki 765. Desa ini merupakan desa yang terpencil (terisolir) jauh dari kecamatan sehingga dalam urusan pembangunannya masih terbelakang, karena selain tempatnya jauh dengan menempuh jalur laut sekitar 5 jam untuk mendapatkan bahan baku dan pengerjaannya yang sulit. Untuk itu penting adanya hubungan kerja pemerintah kampung dan BAPEKAM sebagai penyelenggaraan dapat bekerjasama dan berperan sebagai aspek maju mundurnya pemerintah kampung, dan tentunya pemerintah kampung dan BAPEKAM di pegang oleh orang yang

bertanggung jawab demi membangun desa yang lebih maju serta mensejahterakan masyarakat kampung teluk lanus. BAPEKAM dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah segala ketentuan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah kampung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah kampung berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kerja sama antara pemerintah kampung dan BAPEKAM akan terjalin, mengingat bahwa kerja sama antara Pemerintah Kampung dan BAPEKAM ini sangat penting bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kampung, yang pada akhirnya juga akan menentukan kesejahteraan masyarakat Negara ini.

Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Teluk Lanus dibentuk pada tahun 2012 dan adapun jumlah anggota BAPEKAM adalah 5 orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Teluk Lanus Periode 2012-2018

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Hargianto	Ketua	SMA	Wiraswasta
2.	Sahri	Wakil Ketua	STRATA 1	Guru
3.	Sastrawati	Sekretaris	SMP	IRT
4.	Sutrisno	Anggota	SMA	Wiraswasta
5.	Sugeng	Anggota	SMP	Wiraswasta

Sumber : Kantor Kepala Kampung Teluk Lanus Tahun 2018

Sebagaimana terdapat di desa atau kampung lain, Kampung Teluk Lanus juga memiliki Pemerintahan Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) serta perangkat-perangkatnya. Kenyataannya diketahui Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan BAPEKAM di Kampung Teluk Lanus dalam menjalankan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan pemerintahan kurang baik, ini dapat dilihat dari kondisi pembangunan Kampung yang terbilang keterbelakangan pembangunan dan belum memadai seperti banyaknya jalan yang rusak dan masih banyak jalan tanah. Selain itu dilihat pada kondisi pendidikan dari kedua unsur penyelenggaraan pemerintah Kampung maupun BAPEKAM sehingga kurang kesadaran, pemahaman, serta pengalaman yang dapat dirasakan oleh masyarakat kampung.

Dilihat dari segi administrasi, lembaga ini selain strukturnya telah diisi berdasarkan petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan, juga penetapan tugas dimasing-masing bagian telah dijelaskan. Jadi berdasarkan pengamatan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam Penyelenggaraan pemerintahan terdapat fenomena-fenomena diantaranya :

1. Pemerintah Kampung kurang memahami prosedur dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban secara tertulis kepada BAPEKAM. Ditandai dengan Pemerintah Kampung terlambat dalam memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dengan maksimal akhir maret yang harus disampaikan, tapi pada kenyataan pada tahun 2017 LKPJ baru disampaikan bulan April.

2. BAPEKAM yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung akan tetapi BAPEKAM hanya banyak mendengarkan dan tidak menyalurkan atau menyampaikan kepada Pemerintah Kampung. Seharusnya Pemerintah Kampung dan BAPEKAM ada hubungan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang diberikan.
3. Masih kurangnya konsultasi dalam bekerja antar kedua lembaga. Ditandai dengan Pemerintah Kampung maupun BAPEKAM tidak saling mengisi dalam kegiatan misalnya musyawarah untuk memecahkan masalah Anggaran Pendapatan Belanja Kampung, meskipun telah diberikan undangan.
4. Masih kurang terlaksananya hubungan kerjasama pada saat Perumusan Rancangan Peraturan Kampung (Perkam) . Ditandai dengan anggota BAPEKAM tidak ikut terlibat dalam perumusan Rancangan Peraturan Kampung dan menyerahkan kepada ketua BAPEKAM dengan Pemerintah Kampung, karena menganggap bahwa mereka tidak mampu.

Sehingga dengan fenomena-fenomena diatas, maka perlu diadakan penelitian dengan judul **“Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di KampungTeluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka sesuai dengan fenomena-fenomena diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya masyarakat Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak berharap kepada Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dapat menjalankan tugas dan fungsi sehingga menjalin hubungan kerja yang baik demi mewujudkan Pemerintahan yang baik . Dan dari uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Hubungan Kerja Pemerintah

Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali Hubungan Kerja Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.